



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG AULA, SOUND SYSTEM, DAN KEYBOARD
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan/pemakaian gedung aula, sound sytem, dan keyboard pada Sekretariat Daerah Kota Langsa bagi masyarakat dan instansi pemerintah, dan berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka dipandang perlu dilakukan pemungutan biaya retribusi dari pemakaian gedung aula, sound system, dan keyboard dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Retribusi Pemakaian Gedung Aula, Sound System, dan Keyboard pada Sekretariat Daerah Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG AULA, SOUND SYSTEM, DAN KEYBOARD PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
4. Kepala Bagian Umum adalah Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Langsa.
5. Pejabat Lain di lingkungan Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Umum.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian gedung aula, sound system, dan keyboard.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian gedung aula, sound system, dan keyboard.

BAB II
NAMA RETRIBUSI DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian gedung aula, sound system, dan keyboard dikenakan retribusi sebagai dasar untuk menutupi biaya operasional dan perawatan Gedung Aula, Sound System, dan Keyboard beserta sarana pendukung lainnya pada Sekretariat Daerah.

Pasal 3

Retribusi Pemakaian gedung aula, sound system, dan keyboard ditentukan sebagai berikut:

1. Pemakaian gedung aula beserta peralatan pendukung lainnya, Sound System dan Air Conditioner (AC):
 - a. Untuk keperluan kegiatan sosial, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari.
 - b. Untuk keperluan kegiatan bisnis, sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / hari.
2. Pemakaian Keyboard:
 - a. Untuk keperluan kegiatan sosial, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / hari.
 - b. Untuk keperluan kegiatan bisnis, sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / hari.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dipungut atas surat permohonan pemakaian gedung aula, sound system, dan keyboard oleh Pemohon yang telah mendapatkan persetujuan dari Walikota dan/atau Pejabat Lain di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa.

Pasal 5

Pemungutan Retribusi pemakaian gedung aula, sound system, dan keyboard dilakukan oleh Kepala Bagian Umum Setda Kota Langsa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 7 ...

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 28 Januari 2013 M
16 Rabiul Awal 1434 H

WALIKOTA LANGSA, 

 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 28 Januari 2013 M
16 Rabiul Awal 1434 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 


MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 353